

Ringkasan Eksekutif

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP memasuki babak baru dimana ditegaskan bahwa peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden. Dengan babak baru tersebut BPKP telah membenahi diri dengan mengadakan reposisi dan revitalisasi yang diawali dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang baru dan dilanjutkan dengan penyesuaian program dan kegiatan.

Dengan paradigma baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang

meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2016, capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Capaian empat sasaran program yang diindikasikan oleh dua belas indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 122,78%, sasaran program dua mencapai 33,15%, sasaran program tiga mencapai 125%, dan sasaran program empat mencapai 111,44%.
- b. Capaian dua belas Indikator Kinerja Utama adalah IKU 1 Tercapai 121,69%, IKU 2 Tercapai 80%, IKU 3 Tercapai 166,67%, IKU 4 Tercapai 100%, IKU 5 Tercapai 0%, IKU 6 Tercapai 32,06%, IKU 7 Tercapai 0%, IKU 8 Tercapai 100%, IKU 9 Tercapai 100%, IKU 10 Tercapai 100%, IKU 11 Tercapai 200%, dan IKU 12 Tercapai 111,4%
- c. Capaian sasaran kegiatan/output yang diindikasikan oleh 5 indikator kinerja memperlihatkan capaian sasaran kegiatan satu (IKK 1.1.a.1) mencapai kinerja 98,99%, sasaran kegiatan dua (IKK 1.1.a.2) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan tiga (IKK 1.1.a.3) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan empat (IKK 2.1.a.1) mencapai 100% dan sasaran kegiatan lima (IKK 2.1.b.1) mencapai 100%.
- d. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp13.490.252.750 atau 94,48% dari anggaran tahun 2106 sebesar Rp14.278.568.000,00.
- e. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 15.751 Orang Hari (OH) atau mencapai 82,05 % dari potensi OH sebanyak 19.197 OH.

Pencapaian kinerja Output BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo belum seluruhnya dapat mencapai 100% sampai dengan akhir tahun 2016, hal ini dikarenakan 1 (satu) sasaran Rencana Strategis tidak dapat dilaksanakan, karena tidak adanya permintaan dari stakeholder untuk sasaran Rencana strategis tersebut, yaitu penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Penyesuaian Harga.